

## BAB IV

### ANALISIS PENDAPAT IMAM AS SYIRAZI TENTANG HAK *HADANAH* KARENA ISTERI MURTAD

#### A. Analisis Pendapat Imam As Syirazi tentang Hak *Hadanah* karena Isteri Murtad.

Dalam bab ini penulis akan menganalisis pendapat Imam As-Syirazi mengenai hak *hadanah* karena isteri murtad dengan cara membandingkan pendapat ulama-ulama lain dan dalil-dalil yang berkenaan dalam hal-hal permasalahan tersebut. Secara terminologis *hadanah* adalah pemeliharaan anak kecil, orang lemah, orang gila, orang yang sudah besar tapi belum *mumayyiz* dari apa yang dapat memberikan *mudarat* kepadanya, mengusahakan pendidikannya mengusahakan kemaslahatannya berupa kebersihan, memberi makan dan mengusahakan apa saja yang menjadi kesenangannya.<sup>1</sup> Sayyid Sabiq mendefinisikan *hadanah* sebagai melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki maupun perempuan dan sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikan baginya, menjaga sesuatu yang menyakitinya dan merusaknya, mendidik jasmani rohani dan akalunya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.<sup>2</sup> Menurut Wahbah Zuhaili yaitu mendidik dan memelihara orang yang tidak dapat menjaga dirinya sendiri dari hal yang dapat menyakitinya karena tidak cakap seperti anak kecil dan orang gila.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Abdurahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Mesir: al-Maktabah at-Tijariyah, 1979, hlm. 594.

<sup>2</sup> As-Sayyid Sabiq, *fiqh sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983, hlm. 288.

<sup>3</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuhu*, Jus X, Dimasqy: Dar al-Fikr, hlm. 7295.

Persoalan *hadanah* ini persoalan yang sering kali menimbulkan kontroversi di kalangan para ahli hukum Islam. Salah satu problem yang serius adalah perbedaan pendapat mengenai hak pemegang *hadanah* di mana pihak bapak atau ibunya beragama non muslim atau murtad. Sebagian ulama berpendapat ada yang membolehkan bagi pengasuh atau orang tua yang beragama non muslim, ada pula ulama yang melarang orang murtad atau kafir menjadi pengasuh karena ditakutkan mempengaruhi agama anak.

Imam As-Syirazi adalah ulama yang menganut mazhab Syafi'iyah dan salah satu ulama yang berpendapat tentang tidak bolehnya seorang murtad, kafir untuk melakukan *hadanah* kepada orang muslim, seperti yang dikatakan dalam kitabnya:

ولا تثبت الحضانة لرقيق لانه لا يقدر على القيام بالحضانة مع خدمة الولي ولا تثبت لعنوه لانه لا يكمل للحضانة ولا تثبت لفاسق لانه لا يوفي الحضانة حقها ولان الحضانة انما جعلت لحظ الولد ولا حظ للولد في حضانة الفاسق لانه ينشاء على طريقته ولا تثبت لكافر على مسلم<sup>4</sup>

Artinya: “Hak mengasuh anak tidak dimiliki oleh budak, karena dia tidak bisa menjalankan pengasuhan secara optimal sambil bekerja untuk majikannya. Hak mengasuh anak tidak dimiliki oleh orang yang kurang akal, karena dia tidak memiliki kemampuan yang sempurna untuk mengasuh anak. Hak mengasuh anak juga tidak dimiliki oleh orang fasik, karena dia tidak akan mencurahkan hak asuh secara sepenuhnya dan juga karena hak mengasuh dibuat adalah supaya anaknya terawat. Anak tidak akan terawat bila diasuh oleh orang fasik, karena bisa-bisa dia akan mengikuti jejak kehidupannya, serta, hak mengasuh adalah tidak dimiliki oleh orang kafir atas diri anak muslim”.


Pendapat diatas dapat dipahami bahwasannya orang tua atau isteri yang beragama non-muslim tidak diperbolehkan melakukan *hadanah* karena kekafirannya, tidak dapat dipercaya (fasiq), dan dikhawatirkan anak tidak akan terawat dan ditakutkan juga akan mengikuti jejak kehidupan yang mengasuhnya, terutama dalam

---

<sup>4</sup> Abi Ishaq Ibrahim bin 'Ali bin Yusuf As Syirozi, *Al Muhazzab fi Fiqhil Imam Syafi'i*, Jilid II, Beirut Lebanon: Dar al- Kotob al-Ilmiyah, 1995, hlm. 169.

hal agama. Wahbah Zuhaili juga sependapat dengan Imam As-Syirazi yang menyatakan bahwa seseorang yang diberi hak asuh untuk menjaga dan memelihara anak seharusnya beragama Islam. Apabila pemegang *hadanah* itu beragama non muslim dikhawatirkan akan menjadikan fitnah kepada agama anak di bawah pengasuhannya.<sup>5</sup>

Penyebab seseorang tidak dapat melakukan hak dalam mengasuh anak disebabkan orang tersebut adalah murtad atau kafir. Allah Swt telah menjelaskan sifat-sifat orang yang kafir ataupun murtad dalam al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 217 yang berbunyi:



Artinya: “Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.<sup>6</sup>

Secara logis gambaran dari nash di atas adalah orang yang bukan Islam ibarat orang yang meninggal dalam kondisi kafir dan orang tersebut akan merugi dunia dan akhirat karena amal perbuatannya tidak diterima oleh Allah Swt sebab kekafirannya itu. Kemudian jika dia murtad setelah memeluk agama Islam Allah Swt tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Keterkaitan ayat al-Qur'an diatas sangatlah rasional bila di kaitkan dengan masalah hak *hadanah* karena isteri murtad. Logikanya orang murtad itu dibenci dan dimurkai oleh Allah Swt sebab mengingkari agama yang telah disyaria'tkan oleh-Nya.

<sup>5</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuhu*, Jus X, Dimasqy: Dar al-Fikr. hlm. 7306.  
<sup>6</sup> Depag RI, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim*, Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1986, hlm. 35.

Kemudian bila dikaitkan dengan konsep kewarisan beda agama, perbedaan agama juga merupakan salah satu penghalang dalam memperoleh warisan karena kemurtadannya itu. Landasan hukum dari halangan tersebut adalah yang disabdakan Rasullulah Saw yang berbunyi:

حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن شهاب عن علي ابن حسين عن عمر ابن عثمان عن اسامة  
ابن زيد رضى الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يرث المسلم الكافر ولا المسلم  
الكافر.<sup>7</sup>

Artinya: “Ber cerita kepada kita yaitu Abu ‘Asim diceritakan dari Ibnu Juraij diceritakan dari Syihab diceritakan dari Ali Ibn Husen diceritakan dari Umar Ibn Usman diceritakan dari Asamah Ibn Zaid, semoga Allah meridhoi keduanya, sesungguhnya Nabi Muhammad Saw telah bersabda: seorang muslim tidak mewarisi kepada orang-orang kafir, begitu pula orang muslim tidak bisa mewarisi kepada kafir”.

Ulama empat mazhab berpendapat bahwa orang kafir tidak bisa mewarisi orang Islam lantaran status orang kafir lebih rendah dari pada orang Islam.<sup>8</sup> Begitu juga orang Islam tidak mewarisi orang kafir. Jadi yang diperbolehkan hanya sekedar pergaulan dan hubungan baik, hubungan tersebut tidak menyangkut pelaksanaan agama, seperti hukum kewarisan.

Kemudian Imam Nawawi dalam kitabnya *al-Majmu'* mengatakan apabila ibu itu seorang budak, tidak dapat dipercaya atau kafir atau murtad, dan bapaknya Islam maka ibu tidak berhak melakukan *hadanah* dengan kata lain hak *hadanahnya* gugur karena kekafiran atau kemurtadan ibunya tersebut.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Al-Imam al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Beirut: Dar Ibnu Katsir, Cet, Ke-I, 2002, hlm. 1675.

<sup>8</sup> Muhammad Jawad Mug hniyyah, *al-Fiqh 'ala Al-Mazahib Al-Khamsah*, Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Jakarta: Lentera, Cet, Ke-IV, 1999, hlm. 542.

<sup>9</sup> Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Juz XIX, Beirut: Dar al-Fikr, 2005, hlm. 424.

Ibnu Hazm dalam hal ini berpendapat bahwa apabila ibu adalah seorang yang kafir, ibu berhak menjaga anak kecil sepanjang masa penyusuan. Setelah anak tersebut mencapai *balig* dan sudah habis masa penyusuannya, serta anak dapat makan sendiri serta memahami agama maka bagi ibu yang kafir maupun *fasiq* tidak ada lagi hak *hadanah*. Secara garis besarnya setelah masa penyusuan itu habis, hak *hadanah* harus dikembalikan kepada orang yang berhak yaitu orang Islam, sebab ketika membiarkan anak (laki-laki maupun perempuan) diasuh oleh orang kafir setelah masa penyusuan atau anak sudah bisa menalar mengenai segala sesuatu termasuk agama, tentunya membiarkan anak berlatih mendengar kekufuran, belajar mengingkari kenabian Muhammad Saw sebagai Rasul, sehingga dalam jiwa mereka tertanam subur akan kekufuran, termasuk dalam perbuatan membantu dalam dosa dan permusuhan. Maka hal demikian itu merupakan perbuatan haram dan maksiat.<sup>10</sup>

Dari beberapa pendapat di atas, penulis sepakat dengan pendapatnya Ibnu Hazm, sebab ketika masih dalam penyusuan, anak membutuhkan ASI( air susu ibu ) dari ibu dalam membentuk ketahanan tubuh seorang bayi dari penyakit, dan juga dalam pembentukan karakter dan kecerdasan seorang bayi. Dalam hal ini masa penyusuan anak dibatasi apabila sudah berumur dua tahun. Oleh karena itu ketika masa penyusuan itu sudah habis dan yang menyusui anak tersebut ibunya itu adalah kafir atau murtad, hak asuh anak harus dikembalikan kepada orang yang beragama Islam.

Bila ditinjau dari *maqasid syariah*-nya, boleh ditegaskan bahwa *masalahah* menuntut agar hak penjagaan anak diberikan kepada orang yang beragama Islam yaitu memelihara akidah dan agama bayi tersebut agar tidak terjadi kerusakan, karena

---

<sup>10</sup> Ibnu Hazm, *op.cit.* hlm. 323-324.

menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik *masalah*. Lebih baiknya menghindari *mafsadah* dengan tidak memberikan hak *hadanah* kepada isteri murtad. Apalagi *mafsadah* disini berkaitan dengan hal yang paling penting bagi manusia yaitu menjaga agama, sebab dari pendidikan agama seseorang itu akan terbentuk akhlaqnya, kepribadiannya dan juga tingkah lakunya dalam menjalankan segala perintah Allah Swt. Hal ini sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح<sup>11</sup>

Artinya: menolak kerusakan diutamakan daripada mengambil kemaslahatan

Penulis mengambil kaidah ini karena kaidah ini tepat dengan permasalahan hak *hadanah* karena isteri murtad, yakni melarang bagi orang yang beragama non muslim untuk memberi pengasuhan kepada anak yang beragama Islam karena menurut penulis *mafsadah*-nya lebih besar dibandingkan *masalah*-nya yaitu kemungkinan anak mengikuti agama ibunya lebih besar. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya penulis setuju dengan pendapat Imam As-Syirazi tentang hak *hadanah* karena isteri kafir itu dilarang dengan alasan menolak kerusakan yang akan muncul dari semua itu. Di samping itu juga pengasuhan bagi anak yang masih dalam masa penyusuan bisa dilakukan oleh ibu yang kafir, tetapi setelah penyusuan itu selesai, maka hak asuhnya diberika pada pihak lain yang beragama Islam.

---

<sup>11</sup> Asjmuni Abdurrahman, *Qaidah-Qaidah Fiqhiyyah*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. Ke-I, 1976, hlm. 75.

## **B. Analisis Metode Istinbat Hukum As-Syirazi tentang Hak *Hadanah* karena Isteri Murtad dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam.**

Hukum Islam adalah hukum yang bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik dalam hubungan dengan Tuhan, manusia maupun alam. Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum Islam yang paling utama, juga dijadikan sebagai pedoman dan pegangan bagi seluruh umat manusia yang menganut ajaran agama Islam, keduanya telah disepakati oleh para ulama bahwasanya Al-Qur'an dan hadis adalah sumber utama dalam hukum Islam, meskipun Al-Qur'an dan hadis sebagai petunjuk bagi manusia itu sudah lengkap akan tetapi tidak dipungkiri ketika permasalahan-permasalahan yang muncul sering tidak ditemukan secara langsung bersifat tektualis atau *nash* langsung dari Al-Qur'an dan hadis, dikarenakan zaman yang semakin maju dan modern sehingga permasalahan pun lebih modern. Oleh sebab itu perlunya suatu kejelasan hukum yang sekiranya tidak ditemukan dalam kedua dasar pokok tersebut, untuk itu manusia butuh melakukan suatu *ijtihad* guna merumuskan hukum yang lebih valid tetapi dengan tetap berpedoman pada Al-Qur'an dan hadis. Ijtihad yang dimaksudkan adalah adanya upaya dan kesungguhan secara optimal yang dilakukan seorang mujtahid dalam usaha merumuskan hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia.<sup>12</sup>

Kaitanya dengan metode *istinbat* yang dipakai oleh Imam As-Syirazi tentang hak *hadanah* karena isteri murtad ini, sudah dipaparkan oleh penulis di bab-bab awal pada skripsi ini, pada dasarnya metode *istinbat* hukum Imam As-Syirazi adalah sama dengan metode *istinbat* hukum yang digunakan oleh Imam As-

---

<sup>12</sup> Abdul Salam Arie, *Pembaharuan Hukum Islam Antara Fakta Dan Realita Pemikiran Hukum Muhammad Syaltut*, Yogyakarta: LESFI, Cet. Ke-I, 2003, hlm. 20.

Syafi'i, karena Imam As-Syirazi adalah salah satu ulama besar yang menganut mazhab Syafi'iyah, jadi metode *istinbat* hukumnya dalam menggali suatu hukum tidak berbeda dengan Imam Syafi'i, yaitu dengan dasar Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, dan *istidlal*.

Wanita atau ibu adalah mahluk Allah SWT yang diciptakan dengan mempunyai perasaan yang lebih lembut, sensitif dan penuh kasih sayang, untuk itu Islam sangat menghormati dan menghargai ibu dan Islam memberikan hak kepada isteri sebagai pengasuh pada putra putrinya, karena dalam pengasuhan anak, ibulah yang lebih memahami karakter serta kebutuhan-kebutuhan anak, baik kebutuhan rohani maupun kebutuhan jasmani yang ada pada anak-anaknya, namun berbeda masalah ketika seorang ibu atau isteri yang diharapkan bisa menghantarkan anak dalam kebaikan justru keluar dari agama Islam (murtad) atau kafir, dalam permasalahan ini Imam As-Syirazi dalam berijtihad mengenai hak *hadanah* karena isteri murtad atau kafir, berpegangan atau berhujjah pada dalil dibawah ini yang berbunyi:

وعن رافع بن سنان رضى الله عنه انه اسلم وايت امرأته ان تسلم فاقعد النبي صلى الله عليه وسلم  
الام ناحية والاب ناحية واقعد الصبي بينهما فمال الى امه فقال اللهم اهده, فمال الى ابيه فأخذه,

اخرجه ابو داود والنسائي وصححه الحكم.<sup>13</sup>

Artinya: “Dari Rafi’ bin Sinan R.A ia masuk Islam, tetapi isterinya tidak mau (mengikutinya) masuk Islam. Maka Nabi Saw mendudukan sang ibu di satu sudut dan sang ayah di sudut yang lain, kemudian beliau dudukan si anak diantara keduanya. Ternyata si anak cenderung kepada ibunya. Maka beliau berdoa, “Ya Allah berilah petunjuk”. Dan kemudian ia condong


---

<sup>13</sup> Imam Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-‘ilmiyah, 1996, hlm. 139.



kepada ayahnya, maka sang ayah mengambilnya”.<sup>14</sup>(HR. Abu Dawud dan Nasa’i, hadis ini dinilai shahih oleh Imam Hakim).

Hadis diatas sangat jelas, sikap Rasulullah Saw mendudukan kedua orang tuanya memiliki maksud bahwasanya ibu atau isteri memiliki hak untuk melakukan *hadanah* pada anaknya, namun ketika isteri murtad atau kafir maka ibu dipandang tidak berhak karena kekafirannya itu. Dengan alasan bahwasanya *hadanah* tidak hanya merawat secara jasmani saja akan tetapi *hadanah* juga meliputi pendidikan agama si anak tersebut dan di khawatirkan juga anak yang beragama Islam ketika di bawah asuhan non muslim bisa mengikuti jejak ibunya yaitu melakukan kemurtadan (keluar dari agama Islam), padahal salah satu tujuan *hadanah* adalah menjaga dari sesuatu yang menyesatkan. Seperti firman Allah SWT dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:




Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.<sup>15</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah SWT maka diperintahkan untuk menjaga keluarganya dari api neraka, terutama pada anak-anak kita. Ayat ini sudah sangat jelas dan mudah dipahami, bahwasanya kita mempunyai tugas untuk menjaga anak dan keluarga kita dari api neraka dan

<sup>14</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adilaat Al-Ahkam*, alih bahasa Abdul Rosyad Siddiq, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, Cet. Ke-II, 2009, hlm.525.  
<sup>15</sup> Depag RI, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim*, Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1986, hlm. 79.

untuk mewujudkan keluarga yang terhindar dari api neraka diperlukan kekuatan agama yang kokoh, karena dengan agama Islam kita bisa menuju keselamatan di akhirat nantinya. Adapun dasar hukum tentang ketidak bolehan bagi isteri murtad atau kafir untuk melakukan *hadanah* seperti dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 141 yang berbunyi:



Artinya: “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”.<sup>16</sup>

Menurut ijma' ulama sepakat bahwa ayat ini dijadikan dasar hukum ketidakbolehan bagi orang murtad atau orang kafir untuk melakukan *hadanah*, karena orang kafir tidak akan diberikan jalan sekecil apapun menuju surga Allah Swt atau jalan berupa argumentasi yang menunjukkan kekeliruan orang-orang mukmin, oleh karena hal ini orang mukmin harus yakin berpegang teguh pada tuntunan Islam agar orang-orang murtad dan kafir tidak mudah mempengaruhinya.<sup>17</sup> Imam As-Syirazi juga berhujjah pada ayat Al-Baqarah ayat 217 yang berbunyi:



Artinya: “Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm.102.

<sup>17</sup> M. Quraisy Syihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, Cet, Ke-IV, 2005, hlm. 656.

<sup>18</sup> Depag RI, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim*, Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1986, hlm. 35.



dini orang tua dan keluarganya yang akan menjadi guru pertamanya, seperti hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi:

عن أبي هريرة : انه كان يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما من مولود الا يولد على الفطرة, فأبواه يهودانه او ينصرانه, او يمجسانه...<sup>20</sup> روه مسلم

Artinya: Dari Abu Hurairah bahwasannya dia berkata: Rasulullah Saw. Bersabda: tak ada seorang bayi pun yang dilahirkan melainkan dasar fitrah. Kedua orang tuanyalah yang menjadikan dia seorang Yahudi atau menjadikannya seorang Nasrani atau menjadikannya seorang Majusi...<sup>21</sup> (HR. Muslim)

Bahwa masa *hadanah* adalah masa pertama kali anak mendapat kasih sayang, perhatian dan pendidikan dari orang tuanya. Oleh karena itu, *hadanah* merupakan awal dari segala bentuk perwalian terhadap anak. Pada masa belum *mumayyiz* seorang anak belum mampu mengurus dan menjaga keperluannya sendiri, dan seorang anak belum mampu menghindarkan dari sesuatu yang membahayakan dan juga belum bisa membedakan mana yang *haq* dan mana yang *bathil* sebab ia belum mencapai baligh (dewasa) atau belum *mumayyiz*. Hal tersebut menjadi tanggung jawab orang tua atau pengasuhnya untuk mengasuh dan mendidiknya dengan baik. Kemudian orang tua atau pengasuh itu ibarat dihadapkan pada sebuah kaset yang kosong, dimana ketika pemilik kaset tersebut mengisinya dengan kebaikan maka akan muncul juga suatu yang baik, akan tetapi jika pemilik kaset tersebut mengisinya dengan kejelekan maka keburukan pula yang ada didalamnya. Jadi, itulah kekhawatiran yang akan timbul ketika anak tersebut tumbuh dibawah pengasuhan orang murtad atau kafir dan begitu juga dalam lingkungan orang-orang yang murtad atau kafir pula, dan kemungkinan besar anak tersebut akan mengikuti jejak orang

<sup>20</sup> Imam Muslim, *op.cit.* hlm. 52.

<sup>21</sup> Hasby Ash-Shidqieqy, *op.cit.* hlm. 258.

tuanya atau pengasuhnya dalam masalah kekufurannya. Kekhawatiran yang lain adalah anak tersebut tumbuh dan berkembang dalam suasana yang tidak kondusif untuk pengenalan nilai-nilai agama bagi anak.

Oleh karena itu, menurut penulis ketika Imam As-Syirazi dalam menarik hukum-hukum dari hadis Abu Dawud dan al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 141 serta surat al-Baqarah ayat 217, bahwa dalil yang paling tepat dan lebih spesifik adalah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud tentang perilaku Nabi Muhammad mendudukan kedua orang tuanya yang kemudian Nabi mendoakan anaknya agar mengikuti orang tuanya yang menganut agama Islam, karena untuk dalil dari Al-Qur'an dirasa masih bersifat umum. Namun hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ini sebenarnya sudah jelas dan bisa dipahami secara langsung, bahwasanya hukum hak *hadanah* karena istri murtad dan kafir ini tidak diperbolehkan, akan tetapi hadis ini juga membutuhkan dalil yang lainnya sebagai pendukung dan penguat suatu hukum.

Sebagian ulama yang mempunyai pendapat yang berbeda, mereka memahami hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ini sebagai landasan pemegang hak *hadanah* orang yang murtad dan kafir diperbolehkan, akan tetapi penulis tidak sepakat dengan pendapat itu karena ketika hadis itu sebagai landasan kebolehan seorang murtad dan kafir untuk melakukan hak *hadanah*, maka sudah pasti sikap Rasulullah memberikan izin dengan jelas dan sikap Rasulullah tidak mendoakan si anak tersebut supaya condong untuk mengikuti sang ayah yang masih beragama Islam. Perlu di pahami bahwasannya hal yang terpenting dari *hadanah* adalah memberikan penjagaan dari hal-hal yang buruk, memberikan perawatan dan

pendidikan kepada anak. Penjagaan dan perawatan meliputi segala hal yang berkaitan dengan fisik, sedangkan pendidikan meliputi jasmani, rohani dan agama anak juga ikut di dalamnya.

Salah satu *maqasidus Syari'ah* adalah *hifdzudin* yaitu menjaga agama, untuk itu masalah keagamaan pengasuh perlu diutamakan agar tidak terjadinya *mafsadah* (kerusakan) yang tidak di inginkan nantinya, karena menghindarkan *mafsadah* itu lebih baik, sebab dengan kemurtadan dan kekafiran seseorang dapat merusak akidah si anak yang di asuhnya, begitu juga dengan kaitannya hak *hadanah* bagi orang murtad dan kafir, lebih baik menghindari *mafsadah* dengan tidak memberikan hak *hadanah* kepada isteri murtad dan kafir, apalagi kita tahu *mafsadah* disini *mafsadah* yang sangat penting bagi setiap manusia yaitu menjaga agama anak.

Dari beberapa uraian diatas, dengan melihat dan mempertimbangkan dampaknya, maka menurut penulis bahwa pandangan As-Syirazi terhadap hak *hadanah* bagi isteri murtad ini mengarah ketujuan sesuatu yang mendatangkan *mafsadah*, dengan menempatkan pada kondisi tidak terpeliharanya aspek agama. Jadi menurut hemat penulis, penetapan hukum haram disini dianggap wajar dan bisa diterima secara logis, akan tetapi dengan catatan keharaman disini adalah *haram li ghairih*. Maka sesuai dengan batasannya, *haram li ghairih* ini dapat diperbolehkan untuk dilakukan manakala timbul keperluan atau kebutuhan yang lebih penting, yang tidak terlepas dari unsur agama, jiwa dan akal yang merupakan aspek *masalah*.

Tuntutan untuk memecahkan permasalahan hukum yang selalu berkembang di masyarakat akan selalu dituntut. Oleh karenanya dituntut pula untuk mencoba

memecahkan permasalahan dengan asumsi, dari problem yang baru dipecahkan, selalu akan berbarengan dengan problem baru yang segera pula menuntut pemecahan. Hal ini terlihat dari lahirnya sebuah keputusan hukum akan mengakibatkan konsekuensi dan akibat hukum itu.

Kompilasi Hukum Islam sebagai aturan yang dianggap sebagai fiqh Indonesia seharusnya tidak mengurangi dan melenyapkan sifat-sifat dan nilai-nilai normative. Sebagai contoh, seharusnya di dalam KHI terutama bab XIV tentang pemeliharaan anak ( *hadanah* ) dipaparkan semua tentang hal-hal yang menyangkut tentang *hadanah*, seperti orang yang berhak mengasuh, biaya, masa pengasuhan dan syarat-syarat pengasuh anak.

Bahwa Kompilasi Hukum Islam sebagai rujukan Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara, kurang sempurna karena belum menyebutkan secara detail syarat muslim bagi pengasuh dan bagaimana *hadanah* bagi isteri murtad. Akan tetapi dalam KHI pada bagian ketiga tentang akibat perceraian pada pasal 156 huruf c disebutkan: “Apabila pemegang *hadanah* ternyata tidak menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya *hadanah* dan nafkah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadanah* pula”.<sup>22</sup>

Pasal di atas menjelaskan tentang salah satu syarat dari pemegang *hadanah* di antaranya adalah “ sanggup dan mampu menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak”. Dalam hal ini dapat diartikan sanggup dan mampu menjamin keselamatan

---

<sup>22</sup> Soesilo, et. Al, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit: Rhedbook Publisher, Cet, Ke-I, 2008, hlm. 469.

jasmani berupa makan, minum, tempat tinggal, kesehatan dan juga dapat menjamin keselamatan rohani yang berupa pendidikan, kasih sayang, juga dalam hal agama. Jadi, apabila pemegang *hadanah* yang disebutkan dalam pasal 156 (huruf a) adalah ibunya, tetapi apabila ibunya mendapat halangan meninggal dunia, atau tidak memenuhi syarat-syarat sebagai pemelihara anak karena tidak bisa menjamin keselamatan rohani anak yang disebabkan kemurtadannya dan bisa membahayakan keagamaan sang anak, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadanah* pula. Oleh karena itu, perlu dicermati kembali apa yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa apabila ibu sebagai orang yang lebih berhak menjadi pemegang *hadanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan rohani anak atau membahayakan anak, dikarenakan murtadnya ibu itu dikhawatirkan akan membawa pengaruh buruk atau *mafsadah* bagi agama anak.

Seandainya itu terjadi, sementara ibu menginginkan untuk tetap mengasuh anak itu, maka akan berakibat lahirnya hukum baru yang tidak kecil, karena dengan keluarnya ibu atau isteri tersebut dari agama Islam, maka otomatis hak *hadanahnya* hilang, oleh karena hak *hadanahnya* hilang, maka lahir pula hukum baru dengan dilarangnya ibu mengasuh anak, sehingga apabila itu tetap dilakukan maka akan membahayakan agama anak dan dikhawatirkan anak akan meniru tata cara ibadah pemegang *hadanah*. Proses pengaktualisasian Hukum Islam di Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat tatanan dan perkembangan masyarakat yang semakin longgar dan terbuka untuk menerima nilai-nilai baru yang berkembang secara global. Hal itu memberi peluang terjadinya pengaburan hukum maupun norma



yang ada di masyarakat. Maka menjadi tuntunan pula untuk memelihara, mengevaluasi dan mengembangkan hukum ini (Islam) dalam berbagai wujud untuk menguatkan perannya, yaitu dalam bentuk produk pemikiran (*al-Fiqh*), produk fatwa (*al-Ifta'*), produk legislasi (*al-Qanun*), produk pengadilan (*al-Qada* dan *al-Isbat*).<sup>23</sup>

Dari beberapa argumentasi di atas, menurut penulis terdapat relevansi antara pendapat As-Syirazi dengan Kompilasi Hukum Islam kaitanya dengan hak *hadanah* karena isteri murtad. Imam As-Syirazi melarang seorang isteri yang murtad untuk melakukan *hadanah* karena dikhawatirkan akan membahayakan akidah anak. Begitu juga dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf c yang merupakan hasil dari pemikiran ulama Indonesia yang menyatakan bila pemegang *hadanah* tidak menjamin keselamatan rohani anak atau agama anak, maka hak *hadanahnya* hilang atau dengan kata lain tidak membolehkan seorang isteri yang murtad melakukan *hadanah*. Jadi, maksud keduanya sama-sama mempunyai maksud mencegah dari bahaya kemurtadan anak yang diasuh oleh isteri yang murtad.

---

<sup>23</sup> Cik Hasan Basri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Cet,Ke-I, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997, hlm. 32.